



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Burhanudin

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 16 Agustus 2021, Pukul 11.14 – 12.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made G. W. T. K.**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zainal Arifin Hosein
2. Wasis Susetio
3. Agus Susanto

### **B. Ahli dari Pemohon:**

Ibnu Sina Chandra Negara

### **C. DPR:**

Syariffudin Suding

### **D. Pemerintah:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko               | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto            | (Kemenkumham) |
| 4. Muhammad Imannudin    | (Kemenpanrb)  |
| 5. Muhammad Avverouce    | (Kemenpanrb)  |
| 6. Ananta Antasari       | (Kemenpanrb)  |
| 7. Sutrisno Wibowo       | (Kemenpanrb)  |

### **E. Pihak Terkait:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andi Julia Ckrawala      | (Mahkamah Agung)  |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung)  |
| 3. Irwan Rosady             | (Mahkamah Agung)  |
| 4. Rio Satria               | (Mahkamah Agung)  |
| 5. Fikri Habibi             | (Mahkamah Agung)  |
| 6. Binziad Kadafi           | (Komisi Yudisial) |
| 7. Siti Nurdjanah           | (Komisi Yudisial) |
| 8. Joko Sasmito             | (Komisi Yudisial) |
| 9. Arie Sudihar             | (Komisi Yudisial) |
| 10. Juma'in                 | (Komisi Yudisial) |
| 11. Untung Maha Gunadi      | (Komisi Yudisial) |
| 12. Ahmad Redi              | (Komisi Yudisial) |
| 13. Faisal                  | (Komisi Yudisial) |
| 14. Miko Susanto Ginting    | (Komisi Yudisial) |
| 15. Nur Agus Susanto        | (Komisi Yudisial) |
| 16. Septi Melinda           | (Komisi Yudisial) |
| 17. Muhammad Ray Leonard    | (Komisi Yudisial) |
| 18. Tabah Sulistyono        | (Komisi Yudisial) |
| 19. Dani Dwiyanoro          | (Komisi Yudisial) |

20. Rentauli Simanjuntak  
21. Reza Putri Septiyani

(Komisi Yudisial)  
(Komisi Yudisial)

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.  
... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).  
(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pada hari ini adalah keterangan dari DPR dan keterangan ahli dari Pemohon. Laporan yang disampaikan oleh Panitera bahwa kehadiran Para Pihak sudah dicek dan lengkap, hadir, sehingga kami tidak mengabsen lagi.

Nah, sebelum kita memulai memberi kesempatan kepada DPR dengan Ahli, kita sumpah dulu Ahlinya, Pak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, S.H., M.H.

Ya, Pak Ibnu, sudah siap, Pak?

**2. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Ya, Yang Mulia. Sudah siap.

**3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Dimohon Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddins Adams untuk memandu pengambilan sumpahnya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Sudah posisi berdiri, kemudian Juru Sumpah sudah ada, ya. Baik, tangannya lurus ke bawah Ahli Pemohon Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kembalikan ke Ketua.

**7. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Kesempatan pertama, dipersilakan Kuasa dari DPR untuk menyampaikan keterangannya. Tidak perlu dibaca secara keseluruhan, bagian-bagian penting saja atau pokok saja yang perlu disampaikan.

Sudah ada keterangan tertulis, ya? Baik. Keterangan tertulis juga sudah kami terima. Silakan, Pak Syariffudin Suding, untuk menyampaikan Keterangan DPR.

**8. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, Yang Mulia. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan saya muliakan, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 57/Pimpinan/V/2020-2021, Pimpinan DPR menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang pada hari ini, saya atas nama Syariffudin Suding, Nomor Anggota 515, mewakili DPR dalam memberikan keterangan pada sidang kali ini.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 221.92/PUU-PAN.MK/PS/8/2021, tertanggal 4 Agustus 2021 pada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang KY terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Pertama, ketentuan Undang-Undang KY yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang KY sebagai berikut, Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan."

Pemohon dalam Permohonannya beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016, Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim ad hoc, melainkan Pemohon mempermasalahkan mengenai keberlakuan pasal aquo yang dikaitkan dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim ad hoc. Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan secara expressive verbis telah melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dikarenakan menurut Pemohon kewenangan KY dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanyalah untuk mengusulkan Hakim Agung bukan hakim lain selain Hakim Agung.

Dua (...)

**9. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pak Syariffudin, Pak Syariffudin.

**10. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Ya.

**11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kalau bisa langsung ke halaman 6, pandangan DPR.

**12. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, Yang Mulia.

**13. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Yang selebihnya dianggap dibacakan.

**14. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, baik.

B. Pandangan umum DPR.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menegakkan hukum dan peradilan, maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pasal 24A mengatur mengenai Mahkamah Agung, Pasal 24B mengatur mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.
3. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai ... sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara.
4. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen serta mandiri didasarkan atas alasan, antara lain:
  - a. Komisi Yudisial untuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal.
  - b. Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.

- c. Dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, dan.
  - d. Dengan adanya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.
5. Bahwa hakim ad hoc terdiri dari hakim ad hoc pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Hakim ad hoc yang dimaksud dalam pasal a quo adalah hakim ad hoc tingkat kasasi yang kedudukannya berada di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dapat disamakan dengan Hakim Agung, keduanya merupakan suatu kesatuan majelis dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Agung yang bersifat saling melengkapi karena hakim ad hoc memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara. Oleh karena itu, kedudukan hakim ad hoc di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berbeda hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
  6. Bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga Komisi Yudisial memiliki peranan penting untuk mewujudkannya dengan cara pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.
- C. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.
1. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B berada dalam BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Komisi Yudisial merupakan badan yang memiliki fungsi dan ke ... dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa badan lain yang fungsinya memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis, gramatikal, dan teologis dengan memperhatikan maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang a quo menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang bagi masing-masing badan yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, in casu Komisi Yudisial. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai kewenangan-kewenangan lain yang dapat diberikan kepada Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai contoh, wewenang lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial selain mengusulkan pengangkatan hakim karier maupun hakim nonkarier pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga memiliki fungsi pengawasan perilaku hakim yang tercantum dalam Pasal 20A Undang-Undang Komisi Yudisial dan fungsi advokasi untuk hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Komisi Yudisial.
3. Bahwa dengan tidak diaturnya secara eksplisit kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan berarti serta-merta ketentuan dalam pasal a quo dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak terdapat satu pasal dalam ... tidak terdapat satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur larangan bagi Komisi Yudisial untuk terlibat dalam pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan bahwa pengusulan, pengangkatan hakim ad hoc di lingkungan Mahkamah Agung hanya sebatas ... hanya terbatas dilakukan oleh Mahkamah Agung saja.
4. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan usulan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan atas

usul Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Komisi Yudisial. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa dengan diaturnya Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial dilarang untuk menyampaikan usul pengangkatan hakim ad hoc. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Penerimaan usulan Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan Calon Hakim Agung paling lama 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan Hakim Agung dari Mahkamah Agung.
- 2) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, "Pengusulan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat."
- 3) Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, "Usulan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat berasal dari hakim karier dan hakim non-karier."
- 4) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung, "Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc tipikor dari Mahkamah Agung." Hal ini membuktikan bahwa Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi calon hakim ad hoc tipikor berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung.
- 5) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial." Oleh karenanya, pada dasarnya ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Undang-Undang KY bersifat saling melengkapi sebagai jalur dalam pengusulan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Bahwa dalam pelaksanaannya, seleksi hakim ad hoc tipikor sebelum tahun 2016 dilakukan secara mandiri oleh Mahkamah Agung. Namun, awal tahun 2016, Komisi Yudisial menerima permintaan calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung untuk diseleksi. Permintaan tersebut berdasarkan pada Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor 4/WKMA-NY/I/2016, tertanggal 20 Januari 2016. Yang isinya, "Mahkamah Agung memerlukan hakim ad hoc tipikor di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 3 orang." Selanjutnya, pelaksanaan seleksi hakim ad hoc tipikor di lingkungan Mahkamah Agung diserahkan kepada KY dan masih dilaksanakan hingga saat ini.

Oleh karena itu, DPR menerangkan bahwa adanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc tipikor di lingkungan Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

### III. Petitum DPR.

Bahwa berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau saling ... atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang ... bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

## 15. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

Ini file keterangan tertulisnya baru kami terima pukul 10.28 WIB tadi dan belum dilengkapi tanda tangan. Diminta untuk nanti dilengkapi tanda tangan, Pak.

**16. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ASWANTO**

Dan diminta kalau bisa Pak Syariffudin Suding tetap di tempat, mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi dari Para Yang Mulia.

**18. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada pertanyaan? Atau kita langsung ini ke ... ya. Jadi, kita ... kita langsung memberi kesempatan kepada Para Yang Mulia untuk melakukan klarifikasi atau pertanyaan. Silakan, Prof. Enny!

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.  
Kepada Pak Syariffudin Suding (...)

**21. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Siap.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Pak. Ini setelah mendengar apa yang disampaikan tadi, sepertinya banyak yang harus nanti dilengkapi kembali, Pak, ya. Karena pertama begini, Pak. Ini kan Pasal 13 kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY yang awal itu, itu kan memang bunyinya hanya KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, kemudian berubah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Yang belum tampak dalam penjelasan ini karena ini adalah inisiatifnya DPR, undang-undang ini, perubahan pun inisiatif DPR, mestinya DPR punya penjelasan yang lebih lengkap lagi. Mengapa kemudian ada perubahan? Bagaimana proses perubahan itu terjadi dengan menambahkan di dalamnya dengan frasa *mengusulkan*

*pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc.* Nah, itu bagaimana prosesnya terjadinya perubahan itu yang semula tidak ada sama sekali, kemudian diubah dengan perubahan menambahkan frasa, yaitu *hakim ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR?

Saya kira hal-hal yang terkait dengan proses itu yang perlu ditambahkan, Pak, bagaimana risalah sidangnya pada saat pembahasan tentang penambahan frasa itu, itu saya kira perlu ditambahkan apalagi inisiatif DPR, mungkin ini karena baru 2011 ada naskah akademiknya.

**23. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu perlu ditambahkan mungkin, Pak, ya, nanti, Pak, ya?

**25. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, baik.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sehingga kita punya gambarnya jelas di sini. Mengapa pada tahun 2011 itu baru ada penambahan frasa soal itu? Jadi, proses terkait dengan hal ini dalam risalah sidangnya dan mungkin didukung dengan naskah akademik yang mungkin kami perlu ada tambahan penjelasan dari DPR soal itu. Saya kira itu saja dari saya (...)

**27. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**29. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Prof. Ada lagi Yang Mulia yang lain? Cukup? Silakan, Pak Syariffudin Suding di samping nanti diminta untuk dilengkapi secara tertulis, kalau ada yang mau disampaikan langsung, silakan!

**30. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Baik, Yang Mulia. Memang betul bahwa perubahan Undang-Undang KY Tahun 2011 itu adalah inisiatif dari DPR, tentunya didasari pada adanya naskah akademik. Terkait dengan risalah pembahasan terhadap undang-undang ini akan kami sampaikan secara tertulis, Yang Mulia, pada sidang berikutnya. Terima kasih.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Tidak ada lagi klarifikasi atau pertanyaan dari meja Hakim.

Sekarang, giliran Ahli Pemohon untuk menyampaikan keterangannya. Tidak perlu dibaca keseluruhan, Pak ... Pak Ibnu Sina Chandra Negara. Silakan, Pak, dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit.

**32. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Baik. Terima kasih, Ketua Yang Mulia Majelis Hakim konsitusi. Yang saya hormati DPR, Pemerintah, yang saya hormati juga Pihak Terkait Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Perkenankan saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli berdasarkan permintaan Para Kuasa Pemohon dalam Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disampaikan keterangan tulis saya sebagai ... keterangan saya sebagai berikut.

Bahwa dalam perkara ini, Ahli menilai terdapat tiga pertanyaan pokok yang akan dijawab untuk didapat digunakan dalam memecahkan persoalan konstitusional yang dihadapi, yaitu bagaimana batas-batas kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang kedua, apakah Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya sepanjang wewenang mengusulkan Hakim Agung dapat dimaknai luas hingga termasuk hakim ad hoc?

Yang ketiga, apakah dengan menambahkan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terkait kewenangan mengusulkan Hakim Agung merupakan batas ... merupakan bentuk kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan materi muatannya?

Bahwa untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan bagaimanakah batas-batas dalam kedudukan Komisi Yudisial? Maka Ahli menggunakan kerangka berpikir teoretis Fabrizio Gilardi di dalam menjelaskan lembaga independen yang lahir di Amerika Serikat, Medio

tahun 1980 hingga 1990-an, yaitu theory principal agent. Teori ini didasari model pendelegasian wewenang dari pejabat terpilih sebagai prinsipal kepada lembaga independen sebagai agen untuk memenuhi tujuan tertentu yang memerlukan keahlian, kompetensi, dan sumber daya tertentu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan keahlian kompetensi atau sumber daya tertentu itulah, maka diperlukan kemandirian untuk menghindari, atau mencegah pengaruh, atau tekanan politik yang akan mempengaruhi pelaksanaan wewenang oleh agen yang memperoleh delegasi tersebut. Namun, konsepsi pendelegasian wewenang yang dimaksud bukan seperti yang dilakukan pemerintah kepada birokrasi di kementerian atau pemerintah daerah, melainkan wewenang yang didelegasikannya merupakan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Sementara delegasi wewenang yang diberikan kepada lembaga negara independen berupa urusan yang lebih bersifat khusus. Wewenang khusus yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang khusus diberikan untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga prinsipal agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut.

Kerangka teoretis yang demikian itu juga tercermin dalam memahami hubungan antarlembaga Negara, khususnya lembaga-lembaga negara yang disebut keberadaannya dalam konstitusi. Sebagaimana dalam doktrin-doktrin yang menjelaskan mengenai substansi konstitusi. Misalnya Aalt Willem Heringa yang mengemukakan bahwa substansi konstitusi di dalamnya memuat institutional law yang mengatur hubungan antarlembaga negara, kekuasaan, wewenang, dan fungsinya. Kerangka berpikir ini yang juga digunakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/2006 untuk menjelaskan hubungan antarlembaga utama dan lembaga negara pendukung. Di dalam putusan tersebut terdapat penegasan yang membedakan antara lembaga negara utama yang disebut sebagai lembaga negara yang mencerminkan kelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama yang terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara, yaitu cabang kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif, dan oleh karenanya dikaitkan erat dengan prinsip check and balances. Sedangkan apabila memahami lembaga negara pendukung, digunakan pendekatan hubungan kemitraan dan bukan prinsip check and balances. Apabila menggunakan pisau analisis berupa kerangka berpikir prinsipal agen dan dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan klasik, maka harus dibedakan antara lembaga negara yang memilih kekuasaan yang kemudian dimaknai sebagai lembaga negara prinsipal atau utama pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara negara yang hanya diberikan wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara sebagai agen yang diperoleh dari pendelegasian oleh lembaga negara prinsipal.

Dengan konteks persoalan ini, Pasal 24A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut mendudukkan bahwa pelaku kekuasaan adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hal yang serupa juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan dengan tegas, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Bahkan dalam konteks kekuasaan kehakiman, diberikan pemaknaan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sementara terhadap KY, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan hal yang demikian itu, maka KY duduk di atas bentuk wewenang yang ... untuk menjelaskan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam ... oleh karena itu, dapat dikualifikasi atas kedudukan sebagai agen atau lembaga pendukung ... pendukung. Sederhananya, Mahkamah Agung dan MK mempunyai kekuasaan ... memegang kekuasaan kehakiman, sedangkan KY memiliki wewenang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Hubungan kekuasaan wewenang satu sama lain menegaskan terhadap adanya hubungan yang bersifat sebab-akibat, kekuasaan kehakiman sebagai suatu sebab, sedangkan wewenang KY yang dimiliki sebagai akibat, hal ini dikarenakan kekuasaan kehakiman mencerminkan salah satu fungsi pokok negara, sedangkan wewenang KY mencerminkan otoritas formal legal yang menopang pelaksanaan kekuasaan kehakiman semata. Oleh karena itu, dikarenakan kedudukan yang bersifat akibat, maka wewenang KY terbatas pada wewenang apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa apabila dikaitkan dengan pertanyaan kedua, yaitu apakah Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya sepanjang wewenang pengusulan Hakim Agung dapat dimaknai luas hingga termasuk hakim ad hoc? Maka Ahli berpendapat sebagai berikut.

Secara konstitusional Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial. Maka apabila ditelaah secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.

Terhadap dua kewenangan tersebut dalam perkembangannya, kerap kali diekstensifikasi, dalam penafsiran pada tingkat legislasi kewenangan KY. Akan tetapi, hal tersebut selalu dibatalkan dalam pengujian undang-undang seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 5 Tahun 2006 dan Putusan Nomor 43 Tahun 2015. Situasi yang kurang-lebih sama terjadi pula pada tingkat regulasi oleh KY dan MA yang pada awalnya terjadi ekstensifikasi, tapi kemudian mengalami pembatasan melalui proses judicial review di Mahkamah Agung. Kewenangan yang kerap kali diekstensifikasi adalah berkaitan dengan wewenang kedua, yaitu mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Atas kewenangan ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Undang-Undang KY yang lama telah menafsirkan kewenangan tersebut sebagai kewenangan pengawasan yang terdiri atas penegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Atas hal tersebut, Putusan MK Nomor 5 Tahun 2006 menyatakan adanya perbedaan antara penafsiran pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan bunyi rumusan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kutipan pasal ... kutipan putusan dianggap dibacakan.

Pada akhirnya, melalui Putusan MK Nomor 5 Tahun 2006 telah secara khusus menghapus kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, sehingga kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada Hakim Agung dan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan Mahkamah ... menunjukkan bahwa Mahkamah membatasi ekstensifikasi wewenang Komisi Yudisial, khususnya berkaitan dengan ruang lingkup hakim mana saja yang merupakan batas ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial.

Selain dari bentuk ekstensifikasi tersebut, dalam Putusan Nomor 43 Tahun 2015, juga ditemukan adanya upaya ekstensifikasi wewenang Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara yang kemudian dinyatakan bertentangan oleh MK disebabkan oleh karena ekstensifikasi wewenang tersebut.

Bahkan dalam paragraf 3.9 Putusan Nomor 43 Tahun 2015 ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Maka, apabila dikaitkan dengan perkara ini yang mempersoalkan adanya ekstensifikasi kewenangan KY, bahkan untuk KY ini menggunakan wewenang pertama KY, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung menjadi pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, maka ekstensifikasi kali ini

mempunyai level yang lebih sulit untuk dicarikan justifikasinya secara konstitusional. Apabila dibandingkan ... apabila dibandingkan ekstensifikasi yang terjadi sebelumnya selalu berawal dari wewenang KY yang kedua, yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan istilah *wewenang lain*, sehingga frasa tersebut memberikan justifikasi konstitusional bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan wewenang lain tersebut dan frasa *wewenang lain* juga ditemukan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan istilah ... dengan istilah *wewenang lainnya* dengan konteks yang berbeda untuk membuat undang-undang dapat merumuskan wewenang-wewenang kepada MA melalui undang-undang. Sedangkan dalam perkara a quo, wewenang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah wewenang pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Ahli berpendapat, hal ini merupakan bentuk ekstensifikasi objek dan prosedur terhadap kewenangan asli menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena objek berupa hakim ad hoc di MA tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu pula perihal prosedur yang menyebut dengan dengan frasa *kepada DPR untuk mendapat persetujuan*. Apabila mencoba memahami lebih jauh tentang pemuatan objek pengusulan berupa hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara keseluruhan, maka istilah *hakim ad hoc* sendiri hanya ditemukan dua kali, yaitu dalam ketentuan umum menjelaskan soal definisi hakim yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan juga penjelasan. Menurut Ahli, pendefinisian menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut menyebut istilah hakim dalam kode etik hakim. Sedangkan dalam hal hakim ad hoc secara spesifik terkait pengusulan prosedur, tidak diatur kemudian. akan tetapi, terkait pengusulan hakim ad hoc yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dibunyikan satu napas dengan pengusulan Hakim Agung yang diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Hal ini berarti tahapan seleksi antara Hakim Agung dan hakim ad hoc dilakukan dengan cenderung sama. Kesamaan ini juga terurai dalam tahapan seleksi yang dilalui oleh Hakim Agung dan hakim ad hoc oleh KY, yaitu melalui tahapan pendaftaran, untuk Hakim Agung menggunakan istilah *penerimaan usulan*. Yang kedua, seleksi administrasi. Yang ketiga, uji kelayakan. Yang keempat, penetapan kelulusan. Dan yang ... menyampaikan usulan kepada DPR (vide Per-KY Nomor 2 Tahun 2016, Per-KY Nomor 3 Tahun 2016, dan Per-KY Nomor 5 Tahun 2016).

Apabila demikian, maka timbul pertanyaan apakah keduanya sama dan mengapa untuk hakim ad hoc harus melalui persetujuan DPR? Apabila meninjau pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, proses dan tahapan seleksi hakim ad hoc memiliki tahapan yang jauh lebih

seederhana, yaitu satu, seleksi administratif. Dua, tes tertulis. Tiga, seleksi kompetensi. Selanjutnya bagi calon hakim ad hoc yang lulus seluruh tahapan di atas untuk selanjutnya mengikuti pelatihan calon hakim ad hoc dan tidak dilakukan persetujuan ke DPR (vide Per-MA Nomor 3 Tahun 2009, vide Per-MA Nomor 4 Tahun 2010). Lalu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada akhirnya mengindahkan kewenangan tersebut kepada KY dengan proses yang cenderung sama dengan Hakim Agung. Maka pertanyaan mendasar, apakah alasan menyamakan proses yang sama dengan Hakim Agung selain diletakkan kewenangan tersebut kepada KY? Apabila mencari jawaban pertanyaan tersebut dengan menelusuri proses perdebatan perihal ini dalam risalah pembentukan KY, maka Ahli menggunakan risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai rujukan. Untuk itu Ahli menggunakan buku yang berjudul *Risalah Komisi Yudisial Indonesia: Cikal Bakal dan Dinamika Wewenang*, terbitan Komisi Yudisial yang berjumlah 1.045 halaman yang diterbitkan tahun 2013 yang berarti 2 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai referensi untuk mengetahui sebab musabab dirumuskannya Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Di dalam buku tersebut diuraikan mengenai naskah akademik perubahan Undang-Undang KY dan risalah sidang pembahasan perubahan Undang-Undang KY. Dalam bagian risalah sidang dalam subbab nomor 9 yang berjudul *Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung*, pada halaman 1.008-1.011 atau hanya berjumlah 4 halaman, menjelaskan tentang proses gagasan itu timbul. Di dalamnya memuat risalah sidang Panja, tanggal 19 Juli 2011, sekitar pukul 19.55 – 21.35 di Ruang Rapat Komisi III DPR atau satu setengah jam. Yang pada pokoknya berisi perdebatan perihal memasukan wewenang pengusulan hakim ad hoc yang disebut oleh Catur (Fraksi PAN) untuk masuk dalam kewenangan KY dan kemudian pihak pemerintah mengafirmasinya. Setelah itu, topik pembicaraan beralih kepada kesepakatan pembahasan penghapusan Pasal 13E yang sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 13 hanya terdapat empat ayat, yaitu a sampai dengan d dan huruf e memang dihapuskan sesuai dengan risalah tersebut.

Namun selanjutnya, tidak terdapat pembahasan kembali terkait dengan hal tersebut kecuali disebutkan dalam sesi persidangan minifraksi pada hari yang sama setelah Sidang Panja, tanggal 19 Juli 2011 diskors, yaitu oleh wakil Pemerintah yang ketika itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam halaman 1.026 dengan petikan, "Pengusulan hakim ad hoc di Mahkamah Agung diharapkan ke depan memperoleh Hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas." Apabila ditelaah menggunakan bahan yang demikian itu, maka maksud yang jelas atau justifikasi secara konstitusional mengapa diperluas kewenangan KY untuk mengusulkan hakim ad hoc dengan ... kepada

DPR untuk mendapat persetujuan sesungguhnya tidak secara jelas tergambar. Persoalan mengapa perlu hakim ad hoc diusulkan ke DPR sehingga serupa kepada Hakim Agung juga tidak jelas argumennya, serta bahkan mengapa Ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu untuk diperluas.

Berdasarkan konstruksi pendapat yang demikian itu, maka Ahli menyimpulkan bahwa Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya sepanjang wewenang pengusulan Hakim Agung, maka tidak dapat diperluas. Selain disebabkan karena tidak ditemukan argumentasi dengan tujuan yang jelas mengapa hakim ad hoc harus dilakukan proses seleksi dan pengusulan melalui alur prosedur yang serupa melalui DPR, namun juga disebabkan ekstensifikasi kewenangan KY sendiri khususnya berkenaan dengan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah suatu hal yang inkonstitusional (vide pasal ... vide paragraf 3.9 Putusan Nomor 43 Tahun 2015).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa apabila dikaitkan dengan pertanyaan ketiga atau yang terakhir, yaitu apakah dalam menambahkan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terkait kewenangan melakukan pengusulan Hakim Agung merupakan kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan materi muatannya? Maka Ahli berpendapat sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan kebebasan undang-undang mengatur warga negara setidaknya-tidaknya memiliki dua dimensi yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, dimensi kebebasan pembentuk undang-undang. Dan kedua, dimensi kebebasan materi muatan undang-undang. Terhadap dimensi pertama, biasa dipahami sebagai dimensi kebebasan aktor. Pembentuk undang-undang sebagai aktor memiliki kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk undang-undang. Sedangkan dimensi kedua, menyangkut kebebasan menentukan materi muatan yang dapat diatur dalam undang-undang. Terhadap dua dimensi ... terhadap dua dimensi kebebasan tersebut di dalamnya inheren memuat kebebasan ... pembatasan kebebasan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kebebasan itu sendiri yang bermakna 'paradoksal, yaitu apabila adanya kebebasan tanpa adanya pembatasan justru menegaskan bahwa kebebasan itu tidak ada'.

Oleh sebab itu, dalam persidangan pembuktian dalam hukum acara judicial review secara universal mengenal prinsip presumption of liberty, yaitu pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwa undang-undang yang dibentuknya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hak-hak asasi manusia warga negara, melainkan melindungi kebebasan tersebut untuk melakukan tindakan mengaturnya ke dalam undang-undang.

Dengan demikian, dimensi aktor pembentuk undang-undang dibatasi dengan prosedur dan tahapan pembentukan yang dapat dilalui dan diuji kemudian melalui mekanisme pengujian formil. Dan dimensi

kebebasan materi muatan dibatasi oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi sumber kekuasaan pembentuk undang-undang yang kemudian diuji melalui pengujian materiil.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka kebebasan undang-undang untuk ... maka kebebasan pembentuk undang-undang ditentukan bersamaan dengan pembatasannya oleh Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa kewenangan KY terbatas pada mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Maka dapat disimpulkan, pertama, kebebasan yang ditentukan dalam pembentuk undang-undang dapat membentuk materi muatan terkait dengan proses pelaksanaan wewenang KY untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dengan membatasi kebebasan atas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung saja dan bukan hakim lain.

Kedua, kebebasan yang merumuskan wewenang lain, namun ditentukan pembatasannya, yaitu hanya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.

Hal sebagaimana di atas, diuraikan juga sebenarnya dan digunakan oleh Mahkamah dalam paragraf 3.9 Putusan Nomor 43 Tahun 2015 ketika menguji kewenangan seleksi bersama MA dengan KY terhadap hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara yang amarnya menyatakan kewenangan tersebut inkonstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila pembentuk undang-undang memuat kewenangan KY untuk menyeleksi dan mengusulkan hakim *ad hoc* ke DPR untuk mendapat persetujuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 jelas bukan merupakan kebebasan menentukan materi muatan undang-undang, melainkan kebebasan yang terbatas menentukan proses implementasi ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 semata. Apabila ditinjau dari segi akademis sesungguhnya Ahli mengamini bahwa banyak kajian akademis dan komparatif yang menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengekstensifikasi kewenangan KY untuk bisa melakukan banyak hal dan mengoptimisasi keberadaannya. Hal yang serupa juga pernah terjadi pada perdebatan berkenaan dengan kehadiran KY dan kewenangnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 medio tahun 1999-2002 dengan banyak pihak yang ketika itu menghendaki beragam kewenangan yang jauh lebih luas dari yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saat ini. Akan tetapi, sesuai dengan yang dikemukakan oleh KC Wheare bahwa konstitusi merupakan produk kesepakatan pada masanya, sehingga pilihan terhadap konstruksi, kedudukan, dan kewenangan KY menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saat ini adalah batasan diskursus yang tegas dan jelas antara mana yang disebut sebagai *ius constituendum* ... *ius*

constitutum, dan berbagai ekspektasi dan komparasi sebagai ius constituendum.

Demikian keterangan yang disampaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kuasa Pemohon ada yang ingin ditanyakan atau didalami dari Ahli Saudara?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya Zainal Arifin Hoesein ingin minta penegasan dari Ahli terkait tadi pembatasan di Pasal 24B ayat (1), yaitu khususnya mengenai (...)

**35. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Yang Mulia?

**36. KETUA: ASWANTO**

Silakan, dari Pak Syarifuddin, silakan!

**37. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Ya karena kebetulan ada sidang paripurna di MPR, Yang Mulia, saya mohon izin.

**38. KETUA: ASWANTO**

Baik, tapi masih ada staf yang ikut, ya? Kalau ada catatan-catatan (...)

**39. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Ada. Badan keahlian, Yang Mulia.

**40. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan, Pak!

**41. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Mohon izin, Yang Mulia.

**42. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Pak!

**43. DPR: SYARIFFUDIN SUDING**

Terima kasih.

**44. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan Kuasa Pemohon dilanjutkan!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Mohon maaf. Tadi Ahli sudah menjelaskan tentang menanggapi atau menguraikan tentang sifat dari Pasal 24B ayat (1), yaitu ada pembatasan. Nah, oleh karena itu, saya ingin penegasan teoretis, apakah pembatasan ini juga berupa atau sama dengan larangan untuk memperluas makna dari Pasal 24 ayat (1), khususnya mengenai mengusulkan Hakim Agung, itu bisa diperluas pengertiannya dengan hakim ad hoc?

Terima kasih, silakan!

**46. KETUA: ASWANTO**

Masih ada dari Kuasa Hukum? Kita kumpulkan dulu kalau masih ada. Sudah cukup?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Izin, Yang Mulia, sudah cukup.

**48. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan Saudara Ahli untuk ... Saudara Ahli untuk me ... atau dikumpul dulu, kita ... kita ... sekali dijawab nanti saja. Dicatat dulu saja, Saudara Ahli.

Dari Pemerintah ada yang mau didalami?

**49. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada, Yang Mulia.

**50. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**51. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Yang Mulia, dan salam semuanya.

Kebetulan saya akan ... ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ahli, Yang Mulia, terkait pengujian ini. Kebetulan ini Ahli adalah kalau tidak salah teman juga ini, ya, Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu?

**52. AHLI: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Halo, assalamualaikum.

**53. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih atas pendapatnya yang sudah saya dengar, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama masalah hakim ad hoc ini, tentu kita tidak bisa terlepas dari konstusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu undang-undang, itu yang pertama. Sehingga saya ingin menanyakan kepada Ahli, sebenarnya sistem peradilan di negara kita ini siapa yang mempunyai kewenangan?

Kemudian bagaimana ... ya, ya, ini terkait dengan tadi yang disampaikan Ahli, ini pertanyaan. Sebenarnya siapa yang memiliki kewenangan pembentukan sistem peradilan ini? Karena kalau menurut Pemerintah, hakim ad hoc itu salah satu dari sistem peradilan kita. Jadi ada ... bisa saja itu ditimbulkan, bisa juga di ... tidak karena itu bagian dari sistem peradilan kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli, hakim ad hoc ini memang tidak ada di konstitusi ... di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Ahli, apakah Ahli bisa menjelaskan, di mana hak konstusional hakim ad hoc ini? Apakah hakim ad hoc ini memiliki hak konstusional atau tidak? Itu yang kedua, Ahli.

Kemudian yang ketiga, Ahli. Bahwa Pemohon ini pernah menjalani seleksi hakim ad hoc, tetapi mereka gagal kalau tidak salah. Menurut Ahli, apakah Pemohon ini tidak memiliki kepastian hukum karena Para Pemohon ini pernah mengikuti seleksi? Nah, kepastian hukum yang seperti apa? Kalau menurut Pemerintah karena Para Pemohon ini sampai mengikuti dan ia tidak dinyatakan lulus, saya rasa dia sudah memiliki suatu kepastian hukum. Nah, suatu kepastian hukum yang seperti apa?

Nah, ini yang ditanya. Apakah undang-undang yang mengatur untuk penerimaan hakim ad hoc ini tidak merupakan suatu kepastian hukum?

Itu saja yang ingin saya tanyakan barangkali ada tiga pertanyaan. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih dari Pemerintah.

**54. KETUA: ASWANTO**

Baik selanjutnya dari ... dari Pihak Terkait Mahkamah Agung kalau ada yang mau ditanyakan atau didalami.

**55. PIHAK TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG):**

Baik, Yang Mulia, dari Mahkamah Agung tidak ada yang akan ditanggapi dan cukup.

**56. KETUA: ASWANTO**

Baik, dari Komisi Yudisial Pihak Terkait?

**57. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak kami sementara belum ada yang akan kami dalam, namun di kesempatan ini kami memohon jika dimungkinkan apabila kami dapat memperoleh salinan dari berbagai keterangan yang disampaikan di persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

**58. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti Saudara bisa berhubungan dengan bagian Kepaniteraan setelah sidang ini selesai.

Kemudian dari meja Hakim? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli bisa mendengar dengan baik, ya?

**60. AHLI: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Baik, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya ada dua pertanyaan. Satu mungkin klarifikasi bercampur pertanyaan. Yang kedua, baru pertanyaan. Di halaman 2 Keterangan Ahli Saudara itu mengutip pendapat Aalt Willem Heringa, ya, di halaman 2.

**62. AHLI: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Ya.

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, saya mohon Anda menjelaskan secara akademik karena ini kan Keterangan Ahli yang berasal dari orang akademik. Sepengetahuan saya, buku Aalt Willem Heringa itu, itu judulnya *Constitution Compare* itu yang paling awal edisinya itu 2009, yang paling terbaru itu edisi 2016. Yang di dalam bukunya itu, dia mengatakan memang bahwa salah satu substansi konstitusi itu di dalam memuat soal institutional law. Jadi, ini buku baru yang jarang sekali orang menggunakan ketika mendefinisikan soal lembaga-lembaga negara.

Nah, bahkan buku terbarunya itu dia sudah menulis juga agak lebih luas, ya, yang judulnya *Comparative Constitutional Law Documents*. Itu dia tulis bersamaan dengan salah satu ... salah seorang doktor muda dari Jerman yang juga mengajar di ... di Belanda.

Nah, lalu Saudara mengkaitkan pendapat Aalt Willem Heringa itu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2006, di paragraf berikutnya di halaman 2. Tolong saya dibantu menjelaskan, mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan tahun 2006, itu kemudian terpengaruh oleh kerangka doktrin yang bukunya itu baru ada pada tahun 2009 paling cepat, atau mungkin yang Saudara baca itu 2016. Jadi lebih duluan ada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara buku Heringa itu muncul kemudian, tetapi di dalam Keterangan Ahli Saudara ini, Saudara mengatakan bahwa kerangka teoritis itu yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam bahasa Anda digunakan, "Kerangka pikir ini juga yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi."

Tolong dijelaskan ke kami, pendapat Ahli atau doktrin itu baru muncul 2009 paling cepat, sementara putusan Mahkamah Konstitusi itu adanya 2006, mengapa dikatakan bahwa doktrin itu kemudian yang digunakan oleh cara berpikir putusan Mahkamah Konstitusi? Itu satu, ya, terkait dengan itu.

Masih terkait dengan pendapat ... apa, Aalt Willem Heringa itu. Sepengetahuan saya, Saudara Ahli, di buku Aalt Willem Heringa yang tentang *Constitutional Compared* itu, dia sama sekali tidak membedakan ada main organ and supporting organ. Jadi enggak ada dia menulis

sama sekali dalam bukunya itu tentang ada organ negara utama dan organ negara pendukung, atau lembaga negara utama, lembaga negara pendukung.

Nah, mengapa Ahli sampai pada kesimpulan bahwa doktrin itu kemudian digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Ini penting karena ini ditulis secara ... secara apa ... secara jelas. Sehingga bagi kita perlu ada kejelasan itu.

Yang kedua. Kira-kira doktrin hukum apa atau doktrin hukum konstitusi apa yang digunakan oleh Ahli untuk sampai pada kesimpulan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak disebut hakim ad hoc, sehingga undang-undang tidak boleh menambah kewenangan atau menyebut hakim ad hoc itu melekatkan kepada Mahkamah ... apa ... Komisi Yudisial untuk merekrutnya kalau dia akan menjadi Hakim Agung.

Nah, kalau di baca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tekstual itu tidak ada ... maupun di dalam risalah, tidak ada pendefinisian apa itu Hakim Agung. Secara umum, kita pahami adalah bahwa hakim yang diletakkan di puncak peradilan di lingkungan Mahkamah Agung itu disebut sebagai Hakim Agung. Yang menurut konstitusi, Hakim Agung itu direkrut dengan melibatkan KY. Nah, kira-kira doktrin hukum apa atau cara pikir hukum apa dalam teori hukum tata negara (constitutional law theory) yang Ahli gunakan untuk mengatakan bahwa adalah tidak benar adalah merupakan perluasan ketika hakim ad hoc yang ada di Mahkamah Agung itu tidak boleh diseleksi oleh Komisi Yudisial? Jadi, saya minta doktrin hukum apa yang digunakan atau pendapat ahli siapa yang Saudara rujuk untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

**64. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dari meja Hakim, masih ada? Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, juga untuk Ahli yang sudah menyampaikan pikirannya. Yang pertama, dalam tulisan ini, Ahli menggunakan kerangka berpikir teoretis Fabrizio Gilardi dalam menjelaskan lembaga independen yang lahir di Amerika tahun 1980 sampai 1990-an, yaitu theory principal agent, ya.

Nah di sisi yang lain juga, Ahli mengangkat ada sikap atau pendirian Mahkamah terkait dengan Undang-Undang KY dalam putusan-putusan sebelumnya, yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Nah, dalam pandangan Ahli sendiri, apakah wewenang lain itu memang harus limitative ataukah boleh untuk mengikuti dinamika perkembangan hukum masyarakat? Di sisi yang lain, sepengetahuan saya, seleksi Hakim Konstitusi dari pemerintah itu salah satu panselnya juga berasal dari unsur KY. Nah, kalau kita lihat semangat putusan MK sebelum ... yang tadi diangkat oleh Ahli. Dengan ada kebutuhan dinamika masyarakat yang ada, menurut Ahli apakah itu melanggar atau kewenangan lain terkait dengan wewenang lain KY ini ataukah tidak? Karena itu kan sebuah kebutuhan hukum masyarakat misalnya.

Itu saja yang dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**66. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Silakan, Saudara Ahli!

**67. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRA NEGARA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas beberapa pertanyaan dan kesempatannya untuk menjawab.

Pertama dari Pemohon, "Apakah dapat dianggap sebagai sebuah larangan?" Sebagai suatu hal yang lebih tegas lagi, sebagai sebuah larangan. Menurut pendapat saya ialah ketika dalam konteks ini sebenarnya dikaitkan ... bisa dikaitkan dengan kecenderungan yang muncul dengan adanya putusan-putusan Mahkamah yang memberikan sebuah amar bahwa norma tertentu dianggap open legal policy. Lalu pertanyaannya ialah apakah ketika hal tersebut diatur, maka itu bersifat larangan? Saya beranggapan bahwa bisa saja itu dipandang sebagai sebuah larangan untuk kemudian tidak bisa diekstensifikasi mengingat apabila dia diputuskan sebaliknya, yaitu terbuka, maka ada dua konsekuensi yang kemudian tidak tepat, yaitu ialah ada konsekuensi bahwa ketika itu ditetapkan sebagai open legal policy untuk menjawab persoalan kebutuhan ataupun juga ekspektasi yang lebih baik, pelaksanaan optimalitas suatu wewenang, maka akan berdampak di kemudian hari hal yang serupa menjadi boleh dan tidak ... dan tidak dapat diuji atas suatu putusan yang misalnya menyatakan atas hal yang sudah ditentukan dengan tegas itu dianggap sebagai sebuah larangan ... sebagai sebuah kebolehan, sehingga bisa dimaknai sebagai sebuah larangan untuk kemudian diekstensifikasi hingga menambah hal yang demikian itu. Misalnya, kita ambil contoh hal yang lain. Misalnya dalam berbagai macam kajian akademik itu dimung ... banyak sekali ahli ataupun banyak sekali ahli hukum, cendekiawan hukum berpandangan bahwa pentingnya misalnya constitutional complaint ataupun constitutional question. Tapi hal tersebut tidak bisa dimasukkan karena

tidak mungkin ada kewenangan yang ada di dalam konstitusi itu diekstensifikasi terhadap Mahkamah Konstitusi, sehingga Ahli berkedudukan atas pendapat yang demikian.

Lalu untuk pertanyaan kedua dari Pemerintah ialah berkaitan dengan hakim ad hoc. Saya berpendapat bahwa sejatinya hakim ad hoc itu bahkan lahir pertama kali dibentuk itu dalam lingkungan peradilan tata usaha negara tahun 1986 melalui Pasal 135, yaitu menentukan bahwa ketua pengadilan dapat kemudian mengangkat hakim ad hoc apabila kemudian merasa dibutuhkan dalam menanggulangi suatu ... dalam menangani ... dalam mengadili suatu perkara. Jadi, sifatnya ketika itu bahkan lebih fleksibel dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau kemudian itu dipersoalkan bahwa hakim ad hoc perlu mendapatkan proses yang khusus atau kemudian dapat seleksi ... melalui proses seleksi ataupun melalui Komisi Yudisial, hal tersebut idealnya, ya, memang harus ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak kemudian dalam undang-undang, yang kemudian malah justru membuat pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa kemudian disebutkan yang bersamaan dengan apa yang di dalam undang-undang saat ini, yaitu dengan Mahkamah Agung. Apabila kemudian menggunakan bahan yang kemudian Ahli sempat coba telaah, yaitu melalui buku Komisi Yudisial tentang cikal bakal ... Komisi Yudisial dan dinamikanya terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 ... Undang-Undang Nomor 22 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Di sana, saya berpendapat, tidak memukan apa itu sebab, apa itu motivasi, maupun analisis pengetahuan dari para pembentuknya, mengapa kemudian hakim ad hoc itu dimasukkan ke dalam ... dalam posisi yang sama dengan Hakim Agung untuk dalam hal pengusulan dengan Komisi Yudisial ... oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Jadi, ini tidak terjawab yang mengakibatkan juga di saat yang bersamaan Mahkamah pernah memutuskan bahwa melakukan ... melakukan tindakan perluasan kewenangan, menurut paragraf 3.9, undang-undang ... Putusan Nomor 43 Tahun 2015 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu berkaitan dengan alasan berkait dengan hakim ad hoc dan juga perihal posisinya dalam konteks kewenangan Komisi Yudisial.

Lalu terhadap pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra, terkait dengan referensi Willem Heringa. Terima kasih, Yang Mulia, memang buku itu baru dan saya baru mendapatkan setelah memesan selama 1 tahun dan baru kemudian direfer-nya, akan tetapi dalam konteks keterangan tersebut bahwa yang dimaksud mengapa kemudian ini juga menginspirasi Mahkamah dalam memutuskan Putusan Nomor 5 Tahun 2006, yang dimaksud di sana adalah berkaitan dengan kerangka teoretis yang disebut lebih awal, yaitu Fabrizio Gilardi. Yang kemudian digunakan terhadap karyanya yang berjudul *Principal Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation*. Itu

makalah beliau dalam ECPR General Conference di tahun 2001 atau sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006.

Sedangkan mengapa Ahli menggunakan pendapat Willem Heringa? Karena alasannya dalam pendapatnya, yang kemudian baru itu, Ahli juga mendapatkan bukunya selama proses pemesanan satu tahun. Bahwa perlu adanya kejelasan, jadi lebih kepada clarity. Karena memang dalam konteks keterangan itu, Ahli menguraikan berkaitan dengan penegasan yang kemudian muncul untuk menjelaskan lembaga-lembaga negara yang memang itu ada dalam konstitusi.

Terkait dengan pertanyaan kedua Yang Mulia Saldi Isra, berkaitan dengan doktrin. Pertama-tama, izinkan sebelum masuk ke doktrin, Ahli untuk menyampaikan berkaitan dengan bagaimana konstruksi berkaitan dengan judicial review yang kita miliki dalam sistem pengujian undang-undang Indonesia.

Menurut ... misalnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam hukum acara, argumen ... misalnya argumentasi yang digunakan untuk kemudian melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang itu menggunakan dua argumentasi, yaitu argumentasi tidak memenuhi, yang kedua argumentasi bertentangan.

Terhadap argumentasi bertentangan, yang kemudian muncul dalam hukum acara, umumnya itu mempunyai banyak dalil posita yang beragam. Apabila Ahli meneliti dan menelaah bahwa terdapat berbagai macam argumen dalil yang berkaitan dengan bertentangan, mulai dari menilai materi tertentu bertentangan secara diametral dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau kemudian yang kedua, ada dalil yang menyatakan bahwa terdapat dua atau lebih norma dalam beberapa undang-undang, lalu kemudian Pemohon mendapatkan ketentuan yang tidak menguntungkan di antara hal tersebut, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga dalil posita yang menyatakan bahwa menilai materi tertentu bertentangan dengan materi lainnya dalam suatu undang-undang yang sama, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menilai materi tertentu bertentangan dengan asas hukum atau doktrin hukum umum dalam ilmu hukum. Kemudian misalnya ialah menilai adanya ruang lingkup yang lebih luas, diatur vis versa. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diatur tidak lebih luas dibandingkan diatur vis versa.

Artinya, kesimpulannya, kalau menggunakan umum karena ada banyak sekali pola-pola dalil yang digunakan untuk menyatakan bertentangan. Bahwa sebenarnya yang paling sederhana doktrin yang dapat menjelaskan ialah perihal posisi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Yang kemudian dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Jadi konteks yang demikian ini, Ahli berpendapat bahwa umumnya adalah seperti itu untuk kemudian menjelaskan bahwa ketika ada persoalan yang diametral bertentangan antara misalnya yang berbunyi *sebelumnya* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang berbunyi *di dalam peraturan di tingkat legislasi*. Hal ini juga pernah terjadi dalam Putusan Nomor 5 Tahun 2006, ketika istilah menjaga berubah menjadi menegakkan dan ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang juga diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah. Itu terhadap pertanyaan yang disampaikan ... respons yang bisa saya sampaikan, pendapat terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Saldi Isra.

Terhadap pertanyaan yang terakhir oleh Yang Mulia Daniel. Maka terkait hal tersebut, apakah kemudian bisa mendapatkan akselerasi, sehingga kemudian bisa merespons kebutuhan yang ada? Apabila kemudian dikaitkan dengan ... apabila kemudian dikaitkan dengan hal yang ada, sebenarnya berdasarkan pola berpikir yang Ahli kemukakan bahwa sebenarnya terkait dengan kasus Komisi Yudisial secara khusus, maka konstruksi untuk melihat kewenangan Komisi Yudisial, itu lebih cenderung dalam perkembangannya mencoba membatasi dan memberikan garis demarkasi yang jelas. Sampai sejauh mana Komisi Yudisial, khususnya dalam konteks kewenangannya dapat kemudian diperluas. Dan dari perkembangannya, bahkan pembatasan-pembatasan itu semakin tegas dalam putusan-putusan Mahkamah. Sehingga kalau kemudian akhirnya dirumuskan, ditambahkan lagi objek kewenangannya, bahkan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka tidak sesuai dengan perkembangan putusan-putusan sebelumnya yang sebetulnya lebih menegaskan kepada pembatasan-pembatasan Komisi Yudisial.

Dengan pembatasan-pembatasan yang ada, termasuk Pasal 24B dan beragam putusan Mahkamah yang terkait dengan itu, sesungguhnya memberikan kebebasan lebih kepada Komisi Yudisial. Yang pertama adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya lebih jelas. Yang kedua adalah ya, merumuskan secara akademik rencana pengembangan Komisi Yudisial apabila ada perubahan norma di undang-undang yang terkait dengan batasan, atau kemudian ketika itu dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**68. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya.

Untuk sidang selanjutnya, Kuasa Pemerintah apa akan mengajukan ahli atau saksi? Dari Pemerintah?

**69. PEMERINTAH: LIESTIARANI**

Tidak, Yang Mulia.

**70. KETUA: ASWANTO**

Ya?

**71. PEMERINTAH: LIESTIARANI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**72. KETUA: ASWANTO**

Dari Pemerintah tidak ada saksi atau ahli, ya?

**73. PEMERINTAH: LIESTIARANI**

Ya.

**74. KETUA: ASWANTO**

Baik, dari Pihak Terkait (MA)? Mahkamah Agung, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**75. PIHAK TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG):**

Tidak ada, Yang Mulia.

**76. KETUA: ASWANTO**

Tidak ada.  
Kemudian, Pihak Terkait KY? KY, akan mengajukan atau tidak ahli dan/atau saksi? KY masih ikut, ya?

**77. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**78. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**79. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Kami dari Komisi Yudisial akan mengajukan beberapa ahli untuk persidangan selanjutnya. Dan sesungguhnya pada persidangan ini, kami juga menyampaikan jawaban yang sudah kami ... apa ... berikan secara

tertulis atas pertanyaan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny.

Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nanti keterangannya diserahkan ke bagian Kepaniteraan. Berapa ahli yang akan diajukan oleh KY, atau saksi?

**81. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Sementara ini kami identifikasi ada empat orang, Yang Mulia. Tetapi dalam perjalanannya, nanti akan kami komunikasikan secara intens dengan Pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

**82. KETUA: ASWANTO**

Ya. Kita perlu kepastian untuk agenda sidang berikutnya.

**83. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Oke. Paling tidak empat, Yang Mulia.

**84. KETUA: ASWANTO**

Empat. Berarti ... itu ahli saja, bukan saksi? Tidak ada saksi?

**85. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Ahli saja, Yang Mulia.

**86. KETUA: ASWANTO**

Ahli saja. Dua-dua, ya?

Baik. Untuk sidang berikutnya, kita mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial itu dua dulu, Pak.

**87. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Oke.

**88. KETUA: ASWANTO**

Dua ahli dulu. Dan ada catatan, harus memasukkan CV serta keterangan tertulis paling lambat dua hari sebelum persidangan. Kalau

dari kampus, ada surat keterangan dari ... atau izin ... izin untuk memberi keterangan dari institusi, ya. Jadi, baik dari institusi maupun dari kampus, CV, keterangan tertulis dilengkapi dengan izin untuk memberikan keterangan sebagai ahli dan itu harus diterima di Mahkamah paling lambat dua hari sebelum persidangan dimulai. Jelas, ya?

**89. PIHAK TERKAIT (KOMISI YUDISIAL):**

Baik. Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

**90. KETUA: ASWANTO**

Baik. Cukup, Yang Mulia?

Baik. Untuk sidang selanjutnya, hari Rabu, tanggal 1 September 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Terkait KY dua orang, ya? Jelas, ya, semua Pihak?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB**

Jakarta, 16 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001